

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial yang hidup dalam suatu komunitas, manusia memerlukan sarana yang mampu menghubungkan satu individu dengan individu lainnya. Bahasa menjadi perangkat utama yang memungkinkan seseorang menerima, memahami, dan mewariskan budaya kepada orang lain. Melalui bahasa, setiap orang dapat mengenali dirinya sendiri sekaligus memahami dunia di sekitarnya. Dalam perkembangannya, bahasa sebagai media komunikasi berperan penting dalam membentuk pemahaman, sebab setiap pesan—baik dalam bentuk lisan maupun tulisan—akan ditafsirkan secara berbeda oleh masing-masing individu sehingga menghasilkan makna yang beragam.¹

Seorang filsuf asal Prancis-Aljazair dikenal luas melalui pemikirannya tentang dekonstruksi, sebuah pendekatan filsafat yang menempatkan bahasa sebagai pusat analisisnya. Baginya, setiap ide, konsep, maupun realitas yang kita pahami selalu dimediasi dan dihadirkan melalui bahasa. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita anggap sebagai kenyataan tidak pernah

¹ Constantina and Sitorus, "Dekonstruksi, Makna dan Bahasa dalam Perspektif Jacques Derrida," *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)* 3, no. 3 (2023): 795-801.

lepas dari struktur bahasa yang membentuknya. "realitas" sesungguhnya telah difilter dan dibentuk oleh sistem bahasa itu sendiri. Oleh sebab itu, Derrida menjadikan bahasa bukan konsep, bukan ide abstrak sebagai objek kajian utama. Melalui dekonstruksi, ia menunjukkan bahwa bahasa tidak pernah stabil, tidak pernah memiliki makna tunggal, dan selalu terbuka terhadap penafsiran baru. Teks yang sebelumnya dianggap absolut dan memiliki makna pasti kemudian ditempatkan di posisi pinggiran, karena makna dalam bahasa terus bergerak, bergeser, dan saling menunda (*différance*). Proses ini menempatkan dekonstruksi sebagai strategi pembacaan yang bekerja dalam ketidakstabilan permanen dan dapat terus dilanjutkan tanpa batas, sebab bahasa itu sendiri tidak pernah final atau selesai.²

Dalam perspektif dekonstruksi, bahasa dipahami sebagai medium penyampai pesan yang penuh lapisan makna, namun bersifat tidak stabil, sulit diprediksi, dan senantiasa mengalami perubahan. Kondisi ini membuat makna suatu teks atau ujaran tidak dapat ditentukan secara pasti. Bahasa dalam sebuah teks memegang peranan penting bagi perkembangan peradaban, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui bahasa, orang dapat saling berinteraksi, menjalin relasi, dan menumbuhkan rasa keterhubungan. Selain itu, bahasa

² Amril and Ridho, "Teori Dekonstruksi Jacques Derrida," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8, no. 3 (2024): 49764-49769.

merupakan sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol bunyi dan tulisan. Secara umum diyakini bahwa manusia mempelajari bahasa melalui kumpulan pengalaman sepanjang hidupnya. Bidang linguistik mempelajari struktur serta makna dalam bahasa tersebut. Kini, bahasa telah berkembang melampaui fungsi dasarnya sebagai alat komunikasi dan menjadi elemen kunci yang menopang interaksi dalam masyarakat.³

Pernikahan merupakan institusi sosial yang bersifat universal dan menjadi salah satu fondasi utama dalam pembentukan tatanan kehidupan masyarakat.⁴ Dalam berbagai kebudayaan di dunia, pernikahan dipandang sebagai ikatan sosial yang mengatur hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas secara lebih luas. Melalui pernikahan terbentuklah unit sosial yang menjadi dasar bagi kelangsungan generasi, pewarisan nilai-nilai budaya, serta pembentukan struktur sosial yang stabil. Selain itu, pernikahan juga memiliki peran penting dalam menjaga keteraturan sosial melalui aturan-aturan tertentu yang mengikat pasangan, baik secara moral, sosial, maupun hukum.⁵ Jadi, pandangan ini

³ Seradona Altiria, "Dekonstruksi Derrida Pada Kajian Linguistik Kognitif," *Prosiding Konferensi Linguistik Tahunan Atma Jaya (KOLITA)* 21, no. 21 (2023): 270-280.

⁴ Rinaldi, *Sosiologi Keluarga* (Makassar: PT. Naluri Edukasi Press, 2025), 25.

⁵ Saeban, "Perkawinan Dini Di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan Dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah," *Jurnal Diktum* 21, no. 1 (2023): 3.

menggaris bawahi pernikahan salah satu hal yang sangat penting dan juga didalamnya memuat aturan yang mengikat pasangan suami isteri.

Setiap masyarakat memiliki cara dan sistem tersendiri dalam mengatur pernikahan, yang mencakup aspek adat istiadat, ketentuan agama, dan regulasi negara. Dalam konteks negara yang majemuk seperti Indonesia, Pernikahan bukan sekadar dianggap sebagai momen personal antara dua orang, tetapi juga sebagai sebuah peristiwa yang memiliki dimensi sosial. peristiwa sosial yang sarat dengan makna budaya, norma hukum, serta nilai-nilai kolektif yang hidup dalam masyarakat.⁶ Oleh karena itu, pernikahan sering kali menjadi ruang pertemuan berbagai sistem nilai yang dapat saling melengkapi, tetapi juga berpotensi menimbulkan perbedaan atau ketegangan dalam praktiknya.

Dalam konteks Kristen, pernikahan dipahami bukan hanya Pernikahan tidak hanya dipahami sebagai kontrak sosial atau hukum, tetapi sebagai sebuah perjanjian kudus (covenant) di hadapan Allah. Gereja melihat pernikahan sebagai lembaga yang berasal dari Tuhan dan memiliki sifat kekudusan, tempat suami dan istri dipersatukan dalam kasih yang mencerminkan kasih Kristus kepada jemaat-Nya sebagaimana digambarkan dalam Efesus 5:22–33. Oleh karena itu, gereja menekankan pentingnya pemberkatan nikah sebagai bentuk pengakuan rohani

⁶ Nuril Farida Maratus, "Efektivitas Pencatatan Perkawinan Di Indonesia (Tinjauan Sosiologi Hukum)," *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam* 2, no. 1 (2020): 68–83.

dan pencatatan resmi sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum negara maupun tata gereja.⁷ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi pernikahan dalam gereja dipandang sebagai pernikahan yang sakral dan didasarkan dengan aturan serta hukum yang ada didalam TGT bagi umat Kristen.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan di sejumlah komunitas Kristen lokal sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip gerejawi tersebut. Dalam banyak kasus, tradisi adat lebih diprioritaskan sebagai dasar legitimasi utama pernikahan, sedangkan pemberkatan dan pencatatan negara dilakukan kemudian atau bahkan diabaikan. Ketegangan ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan antara norma teologis dan realitas sosial, khususnya pada masyarakat yang masih sangat kuat memegang tradisi adat.

Salah satu contoh nyata dari kesenjangan tersebut dapat ditemukan dalam praktik pernikahan adat Molibu di kalangan masyarakat Suku Kaili, Sulawesi Tengah. Berdasarkan hasil observasi, penulis menemukan bahwa Tradisi Molibu merupakan bentuk pernikahan adat yang dianggap sah secara sosial oleh masyarakat setempat tanpa melalui pemberkatan gereja maupun pencatatan sipil. Praktik ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain: masih kuatnya pengaruh

⁷ Markus B. Lumingkewas, "Makna Teologis Pemberkatan Nikah Dalam Gereja," *Jurnal Teologi dan Pelayanan* 7, no. 2 (2023): 112–115.

adat sebagai sistem nilai yang diwariskan turun-temurun; rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya aspek legal dan teologis dalam pernikahan; faktor ekonomi dan birokrasi pencatatan yang dianggap menyulitkan; serta kondisi sosial tertentu seperti kehamilan di luar nikah yang mendorong masyarakat untuk “segera” menikahkan pasangan melalui adat.⁸ Jadi, pandangan ini menggaris bawahi pernikahan diberlangsungkan secara adat dari keadaan terpaksa saat salah satu dari pasangan telah jatuh ke dalam dosa melalui perzinahan, faktor umur dan juga persetujuan keluarga dua pihak.

Tradisi ini pada akhirnya menimbulkan berbagai dampak serius. Dari sisi hukum, pasangan yang menikah secara Molibtu tidak memiliki dokumen resmi, sehingga status hukum keluarga dan anak menjadi tidak jelas. Dari sisi sosial, anak-anak berpotensi mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, atau hak-hak sipil lainnya karena ketiadaan akta kelahiran atau kartu keluarga. Sementara dari sisi teologis, praktik ini mengabaikan makna sakral pernikahan Kristen, mengaburkan pemahaman iman jemaat, serta menimbulkan ketegangan antara adat dan ajaran gereja. Kondisi inilah yang melatarbelakangi munculnya masalah penelitian, karena kesenjangan antara norma hukum, adat,

⁸ Ibu Olviani, *Wawancara Oleh Penulis*, Mbuwu, 20 Agustus 2025

dan teologi tersebut bukan hanya merupakan fenomena sosial, tetapi juga persoalan pastoral dan teologis yang mendalam.

Dalam konteks negara hukum Indonesia, setiap pernikahan mempunyai kedudukan hukum yang harus memenuhi ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, bukan semata pelaksanaan adat. Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan (*the right to found a family*), yang implikasinya adalah setiap pernikahan harus diakui dan dilindungi secara hukum negara.⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan 2 UUP tentang Perkawinan yang masih berlaku menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Ini berarti bahwa setiap pernikahan adat yang tidak dilakukan sesuai hukum agama yang dianut pasangan dan tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan negara berpotensi dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum sebagai perkawinan yang sah di mata negara. Dalam praktiknya, meskipun Molibu dipandang sah secara sosial oleh masyarakat adat, pelaksanaannya yang tidak melibatkan pemberkatan gereja dan pencatatan

⁹ Aldhitama Ramadhan Dkk., “Kekuatan Hukum Mengikat Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Journal of Mandalika Literature* 6, no. 1 (2025): 83–94.

negara dapat menimbulkan ketidakjelasan status hukum keluarga dan anak di hadapan negara, serta implikasi pada hak sipil, waris, dan perlindungan hukum lain. Kondisi inilah yang mempertegas adanya ketegangan antara realitas tradisi Molibu dan ketentuan hukum nasional yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan warga negara, dan pengakuan atas pernikahan secara resmi.

Gereja, dalam hal ini Jemaat Betlehem Watatu, berada di tengah-tengah realitas tersebut. Jemaat hidup dalam masyarakat yang masih kuat memegang konstruksi sosial adat, sementara gereja memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan ajaran iman secara kontekstual. Gereja tidak hanya ditantang untuk memahami tradisi *Molibu* dari perspektif budaya, tetapi juga untuk merespons berbagai dampak sosial dan pastoral yang muncul. Situasi ini menuntut pendekatan teologis dan analitis yang tidak hanya bersifat normatif sekadar menerima atau menolak tradisi melainkan mampu membaca ulang struktur makna dan kuasa yang tersembunyi di balik tradisi *Molibu* secara kritis dan mendalam.

Tradisi Molibu dapat dipahami sebagai teks budaya, karena ia memuat bahasa adat, aturan, narasi, dan representasi sosial. Derrida menyatakan bahwa *tidak ada sesuatu di luar teks (il n'y a pas de hors-texte)*, artinya seluruh praktik budaya

dapat dibaca sebagai struktur makna yang tidak pernah final.¹⁰ Dengan demikian, Molibu dapat “didekonstruksi” untuk mengungkap bagaimana tradisi ini membentuk identitas keluarga, bagaimana ia mereproduksi nilai gender atau kekuasaan, dan bagaimana makna “kesepakatan pernikahan” sebenarnya terus berubah. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian budaya Gorontalo yang menyatakan bahwa Molibu mengandung makna simbolik yang terus bertransformasi sesuai perkembangan masyarakat.¹¹

Keterkaitan antara tradisi pernikahan Molibu dan pemikiran Jacques Derrida terletak pada persoalan makna dan legitimasi. Molibu tidak hanya merupakan praktik adat, tetapi juga sebuah konstruksi makna yang dibentuk melalui bahasa, simbol, dan kesepakatan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.¹² Persoalan utama yang muncul adalah ketika makna adat Molibu diposisikan sebagai legitimasi utama pernikahan, bahkan menggantikan makna teologis pernikahan Kristen serta ketentuan hukum negara. Dalam kondisi ini, tradisi adat tidak lagi sekadar pelengkap budaya, melainkan berfungsi sebagai

¹⁰ Hema Junaice Sitorus and Fitzgerald K Sitorus, “Kontribusi dekonstruksi terhadap kritik konsep biner gender dan hierarki patriarkal dalam pernikahan dengan pemikiran jacques derrida,” *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 4, no. 2 (2024): 405-410.

¹¹ Jibu and Kustiawan, “Pergeseran Nilai Adat Dan Budaya Dalam Perkawinan Masyarakat Gorontalo Di Masa Pandemi Covid-19,” *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2021): 129-154.

¹² Fitri Mustafa. Dkk, “The Deconstruction of Marriage Law in Islam: A Critical Analysis of The Practice of Contract Marriage in The Modern Era: Dekonstruksi Hukum Perkawinan Dalam Islam: Analisis Kritis Terhadap Praktik Kawin Kontrak Di Era Modern,” *al Hairy | Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (2025): 51-74.

pusat makna (*center*) yang dianggap final, sakral, dan tidak dapat dipertanyakan.

Inilah persoalan mendasar yang hendak dikaji dalam penelitian ini.

Pemikiran Jacques Derrida, khususnya konsep dekonstruksi, relevan digunakan karena ia mempertanyakan anggapan bahwa suatu teks, simbol, atau tradisi memiliki makna tunggal dan absolut. Derrida menunjukkan bahwa makna selalu bersifat tidak stabil, dibentuk oleh relasi kuasa, bahasa, dan konteks sosial tertentu.¹³ Dengan menggunakan dekonstruksi, tradisi Molibu dapat dibaca sebagai “teks budaya” yang tidak netral, melainkan sarat dengan asumsi-umsi tertentu tentang legitimasi pernikahan, relasi gender, peran keluarga, serta konsep sah atau tidak sahnya suatu ikatan pernikahan. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk membongkar struktur makna yang selama ini diterima begitu saja oleh masyarakat.

Secara teologis, penelitian ini menjadi penting karena pernikahan dalam iman Kristen dipahami sebagai perjanjian kudus (*covenant*) yang melibatkan Allah, bukan semata-mata kesepakatan sosial atau adat. Ketika tradisi Molibu dijalankan tanpa pemberkatan gereja dan pencatatan negara, terjadi pergeseran makna teologis pernikahan Kristen. Pernikahan tidak lagi dipahami sebagai peristiwa sakral dan pastoral, melainkan direduksi menjadi legitimasi adat semata.

¹³ Elis Mila Rosa, “Pernikahan Kontrak Dalam Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida,” *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam* 14, no. 1 (2023): 1-20.

Dengan pendekatan dekonstruksi, penelitian ini tidak bertujuan untuk menolak tradisi Molibu secara normatif, melainkan membaca ulang maknanya agar dapat ditempatkan secara proporsional dalam terang teologi Kristen.¹⁴

Bagi gereja, khususnya Jemaat Betlehem Watatu, penelitian ini memberikan dasar reflektif untuk mengembangkan pelayanan pastoral yang lebih kontekstual. Gereja dapat memperkuat pembinaan pra-nikah dan pendidikan jemaat agar pemahaman tentang pernikahan Kristen sebagai perjanjian kudus semakin jelas, tanpa mengabaikan realitas budaya yang hidup di tengah jemaat. Sementara itu, bagi pemerintah setempat dapat melakukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pencatatan sipil, sekaligus menyederhanakan prosedur birokrasi agar dapat diakses oleh masyarakat adat. Kerja sama antara pemerintah, tokoh adat, dan gereja menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa praktik pernikahan adat tidak merugikan hak-hak hukum pasangan dan anak, sekaligus tetap menjaga keberlangsungan budaya lokal. Dalam konteks inilah pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida digunakan, bukan untuk membongkar tradisi demi penghancuran, melainkan untuk membaca ulang struktur makna yang selama ini dianggap final dan tidak dapat dipertanyakan.

¹⁴ Hema Junaice Sitorus and Fitzgerald K Sitorus, "Kontribusi dekonstruksi terhadap kritik konsep biner gender dan hierarki patriarkal dalam pernikahan dengan pemikiran jacques derrida," *JKOMDIS: Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* 4, no. 2 (2024): 405-410.

Oleh karena itu, pentingnya penelitian ini terletak pada upaya menjembatani ketegangan antara adat, gereja, dan realitas sosial. Penelitian ini memberikan kerangka teologis-kritis bagi gereja untuk memahami tradisi Molibu secara lebih kontekstual tanpa kehilangan prinsip iman Kristen. Selain itu, penelitian ini penting karena menyentuh persoalan nyata yang berdampak langsung pada kehidupan pasangan, keluarga, dan masyarakat, seperti status hukum pernikahan, hak anak, serta kejelasan identitas sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki signifikansi akademik, tetapi juga pastoral, sosial, dan teologis dalam konteks kehidupan gereja dan masyarakat lokal sekaligus menjadi contoh konkret bagaimana praktik budaya merefleksikan ketidakstabilan makna, sementara dekonstruksi menyediakan kerangka teoretis untuk menganalisis perubahan, penafsiran, dan ketegangan simbolik di dalamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dekonstruksi membantu mengungkap bahwa makna-makna dalam tradisi Molibu yang tampak sakral dan absolut sebenarnya bersifat relatif, terbuka, dan selalu berubah. Tradisi dapat dibaca ulang sebagai teks budaya yang sarat simbol, kekuasaan, dan bahasa. Molibu juga menunjukkan bagaimana budaya tidak pernah final, ia berubah sesuai konteks sosial, sehingga mempertegas gagasan Derrida bahwa makna selalu tidak stabil.

Kajian mengenai tradisi adat Suku Kaili, khususnya dalam konteks pernikahan, telah menjadi subjek penelitian yang relevan dalam berbagai disiplin ilmu. Namun, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) yang signifikan melalui fokus dan kerangka teologis yang spesifik. Secara terperinci, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang perlu dianalisis posisinya sebagai acuan komparatif.

Pertama, skripsi berjudul "Tinjauan Teologis-Antropologis terhadap pernikahan Adat Suku Kaili Da'a dan Sumbangsinya bagi Masyarakat Kaili di Desa Lumbulama Sulawesi Tengah"¹⁵ yang merupakan karya dari Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja. Penelitian tersebut menelaah makna simbol-simbol dalam pernikahan adat dari perspektif teologis dan antropologis. Meskipun memiliki kesamaan dalam penggunaan tinjauan teologis, penelitian ini tidak secara spesifik berfokus pada tradisi *Molibu* sebagai kasus yang unik dan problematik. Fokus penelitian tersebut juga bersifat umum pada pernikahan adat Suku Kaili Da'a, sedangkan penelitian ini secara presisi memfokuskan studi kasus pada dinamika teologis di tingkat komunitas jemaat Kristen di Gereja Toraja. Dengan demikian, pendekatan yang lebih mikro dan terfokus memungkinkan

¹⁵ Novi, *Tinjauan Teologis-Antropologis Terhadap Perkawinan Adat Suku Kaili Da'a Dan Sumbangsinya Bagi Masyarakat Kaili Di Desa Lumbulama Sulawesi Tengah*. (Toraja: Skripsi. Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2024),70.

analisis yang lebih mendalam mengenai interaksi antara adat dan iman dalam skala yang lebih spesifik.

Kedua, penelitian yang relevan adalah "Tradisi Mogigi Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum Islam)" oleh Rahmy.¹⁶ Karya ini mengkaji tradisi *Mogigi*, ritual mencukur alis dalam pernikahan adat Kaili, dari sudut pandang antropologi hukum Islam. Perbedaan substansial dengan penelitian ini terletak pada tradisi yang dikaji dan kerangka teologis yang digunakan. Penelitian Rahmy berfokus pada tradisi *Mogigi* dan menganalisisnya dari perspektif hukum Islam.

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif baru melalui penerapan analisis dekonstruksi Jacques Derrida. Dekonstruksi digunakan sebagai alat baca kritis untuk membongkar pertentangan makna yang tersembunyi dalam struktur tradisi Molibu, seperti dikotomi adat-agama, sakral-profan, atau pusat-pinggiran. Namun, yang dibawa ke lapangan bukanlah teori filsafatnya secara abstrak, melainkan perangkat analitis yang diturunkan dari pemikiran tersebut. Pemikiran Derrida berfungsi sebagai lensa baca untuk memahami realitas sosial-budaya, bukan sebagai variabel yang diuji

¹⁶ Irma Nur Rahmy, *Tradisi Mogigi Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Kaili (Suatu Tinjauan Antropologi Hukum Islam)* 2021 (Palu: Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, 2019.),56.

secara empiris. Adapaun unsur-unsur dekonstruksi Derrida yang dibawa ke lapangan meliputi pembacaan terhadap bahasa adat, simbol-simbol pernikahan, narasi tokoh adat, praktik sosial yang menyertainya, pemahaman jemaat, serta praktik pernikahan Molibu yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Seluruh unsur tersebut dipahami sebagai teks budaya yang maknanya tidak tunggal dan terbuka untuk ditafsirkan secara kritis melalui pendekatan dekonstruksi.

B. Fokus Masalah

Dalam suatu karya ilmiah harus memiliki ruang lingkup yang jelas, maka perlu adanya fokus masalah penelitian. Penelitian ini berfokus pada tradisi pernikahan Molibu yang dilakukan masyarakat suku Kaili. Penulis akan melakukan analisis dekonstruksi Jacques Derrida.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana analisis dekonstruksi Jacques Derrida dalam tradisi pernikahan Molibu dan relevansinya bagi Jemaat Betlehem Watatu?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tradisi pernikahan Molibu menggunakan pendekatan dekonstruksi Jacques Derrida guna membongkar struktur makna dan pertentangan yang tersembunyi di dalamnya, serta

menemukan relevansi hasil analisis tersebut bagi kehidupan bergereja Jemaat Betlehem Watatu, khususnya dalam memberikan respons teologis dan pastoral terhadap praktik Molibu yang masih kuat di masyarakat

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Pengembangan Kajian Teologi Kontekstual

Penelitian ini memperkaya khazanah teologi kontekstual dengan menghadirkan analisis dekonstruksi terhadap tradisi Molibu. Temuan penelitian membuka ruang pemahaman baru mengenai bagaimana praktik budaya lokal dapat dibaca ulang, ditafsirkan, dan dipahami secara kritis dalam terang iman Kristen, tanpa meniadakan nilai historis dan kulturalnya.

b. Kontribusi bagi Studi Filsafat Poststrukturalisme dalam Teologi

Penerapan pemikiran Jacques Derrida dalam penelitian ini memberikan kontribusi teoretis bagi dialog antara filsafat poststrukturalisme dan studi teologi. Penelitian ini menunjukkan bagaimana pendekatan dekonstruksi dapat digunakan sebagai alat hermeneutik dalam membaca relasi antara tradisi adat dan pemaknaan iman dalam konteks gerejawi.

c. Referensi bagi Penelitian Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji interaksi antara budaya dan agama, khususnya dalam isu pernikahan, tradisi lokal, serta proses pemaknaan ulang dalam kehidupan gereja dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Jemaat Gereja Betlehem Watatu

Penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi gereja dalam memahami dan menyikapi tradisi pernikahan Molibu secara lebih reflektif dan kontekstual. Gereja memperoleh dasar teologis dan hermeneutik yang dapat digunakan dalam pelayanan pastoral, khususnya dalam pembinaan pra-nikah dan pendampingan keluarga. Dengan demikian, gereja tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ajaran iman, tetapi juga sebagai ruang dialog yang bijaksana antara nilai-nilai kekristenan dan tradisi budaya lokal.

b. Bagi Pasangan atau Keluarga yang Menjalani Pernikahan

Penelitian ini membantu pasangan dan keluarga yang menjalani pernikahan Molibu untuk memahami makna tradisi tersebut secara lebih kritis dan mendalam. Pasangan dapat melihat bahwa tradisi

pernikahan bukan sekadar kewajiban adat, melainkan ruang refleksi untuk membangun relasi suami-istri yang setara, saling menghargai, dan sejalan dengan nilai-nilai iman Kristen. Dengan pemahaman ini, keluarga diharapkan mampu menjalani pernikahan secara lebih sadar, bertanggung jawab, dan bermakna.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat luas dengan membuka ruang pemahaman bahwa tradisi Molibu dapat terus dilestarikan tanpa harus terjebak pada makna yang kaku dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Masyarakat didorong untuk melihat tradisi sebagai sesuatu yang dinamis dan terbuka terhadap proses pemaknaan ulang. Melalui pendekatan ini, tercipta sikap saling menghargai antara nilai adat, nilai agama, dan realitas sosial, sehingga mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan proposal ini terdiri dari 3 bagian yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menguraikan latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II Pernikahan dalam perspektif teologi Alkitabiah, defenisi dan konsep pernikahan, tradisi Molibu dan teori Dekonstruksi Jacques Derrida

BAB III Metode penelitian menguraikan tentang, jenis metode penelitian, gambaran umum lokasi penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, informan, teknik analisis data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan jadwal penelitian.

BAB IV Temuan Penelitian dan Analisis, berisi tentang deskripsi hasil penelitian dan analisis hasil penelitian.

BAB V Penutup menguraikan kesimpulan dan saran.